



P U T U S A N
Nomor 287/Pid.Sus/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **THOMAS AGUS LATUPERISSA;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 2 Agustus 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : DK Padangan RT.007/RW.003 Kel. Karangdowo
Kec. Karangdowo Kab. Klaten, Jawa Tengah;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUCHTAR NUSI, SH.,
Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor hukum "ANDRE NUSI &
PARTNERS", berkantor di Jalan Guntur No. 84 Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli
2019 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 01 April 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke-1 sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019;
4. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan 19 Mei 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan 12 Juni 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
7. Penahanan Hakim Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;



8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 287/Pid.Sus/ 2019/PT.DKI. tanggal 21 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 880/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt yang telah diputus pada tanggal 24 Juli 2019 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, terhadap Terdakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM- 19/JKT.BRT/01/2019 tertanggal 8 Januari 2019, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut ;

Primair

Bahwa ia terdakwa THOMAS AGUS LATUPERISSA pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 18.00 WIB atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di depan Stasiun Kereta Api Pesing Jl. Daan Mogot Raya Kel. Wijaya Kusuma Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, atau di tempat lain setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan di atas, ketika terdakwa sedang berada di depan Stasiun Kereta Api Pesing Jl. Daan Mogot Raya Kel. Wijaya Kusuma Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota Buser Narkoba Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat yaitu saksi MUHAR MUKHSIN LUBIS, saksi ROMEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTER, SH dan saksi MARTOGI, SH karena sebelumnya ketika anggota Buser Narkoba Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat tersebut sedang melakukan pemantauan wilayah tentang peredaran gelap narkoba pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WIB kemudian mendapat informasi dari seorang warga yang tidak mau diketahui identitasnya melalui Handphone yang mengatakan bahwa ada pelaku yang dicurigai akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di Stasiun Kereta Api Pesing Jl. Daan Mogot Raya Kel. Wijaya Kusuma Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat dan menyebutkan ciri-ciri pelaku tersebut, ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang berada diselipan bagian luar Botol plastik bekas minuman Air mineral merek OASIS
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung type J7 warna putih
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dengan cara yaitu terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dari ANTON (DPO) pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di pinggir jalan dalam Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu adalah rencananya untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada DHEA (DPO) secara cuma-cuma/gratis karena sebelumnya DHEA (DPO) minta kepada terdakwa untuk dibawa paket shabu untuk dikonsumsi olehnya bersama dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 0624/NNF/2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi

Hal 3 Putusan No. 287/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1326 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa THOMAS AGUS LATUPERISSA pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 18.00 WIB atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di depan Stasiun Kereta Api Pesing Jl. Daan Mogot Raya Kel. Wijaya Kusuma Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, atau di tempat lain setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan di atas, ketika terdakwa sedang berada di depan Stasiun Kereta Api Pesing Jl. Daan Mogot Raya Kel. Wijaya Kusuma Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota Buser Narkoba Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat yaitu saksi MUHAR MUKHSIN LUBIS, saksi ROMEL SANTER, SH dan saksi MARTOGI, SH karena sebelumnya ketika anggota Buser Narkoba Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat tersebut sedang melakukan pemantauan wilayah tentang peredaran gelap narkoba pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WIB kemudian mendapat informasi dari seorang warga yang tidak mau diketahui identitasnya melalui Handphone yang mengatakan bahwa ada pelaku yang dicurigai akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di Stasiun Kereta Api Pesing Jl. Daan Mogot Raya Kel. Wijaya Kusuma Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat dan menyebutkan ciri-ciri pelaku tersebut, ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang berada diselipkan bagian luar Botol plastik bekas minuman Air mineral merek OASIS
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung type J7 warna putih
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram adalah milik terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu adalah rencananya untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada DHEA (DPO) secara cuma-cuma/gratis karena sebelumnya DHEA (DPO) minta kepada terdakwa untuk dibawa paket shabu untuk dikonsumsi olehnya bersama dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 0624/NNF/2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1326 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Surat tuntutan pidana Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Barat, tertanggal 17 Juli 2019, No REG.PERK : PDM-19/JKT.BRT/07/2019 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa THOMAS AGUS LATUPERISSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau*

Hal 5 Putusan No. 287/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam dakwaan Subsidaire Pasal 112 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa THOMAS AGUS LATUPERISSA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaire selama 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang berada diselipkan bagian luar Botol plastik bekas minuman Air mineral merek OASIS, dengan berat netto 0,1326 gram, dengan sisa barang bukti 0,1077 gram
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung type J7 warna putih Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah) ;

3. **Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat** Tanggal 24 Juli 2019. Nomor. 880/Pid,Sus/2019/PN.Jkt.Brt., yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **THOMAS AGUS LATUPERISSA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa **THOMAS AGUS LATUPERISSA** oleh karena itu dari dakwaan Primair ;

3. Menyatakan Terdakwa **THOMAS AGUS LATUPERISSA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan Hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;

Hal 6 Putusan No. 287/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang berada diselipkan bagian luar Botol plastik bekas minuman Air mineral merek OASIS, dengan berat netto 0,1326 gram, dengan sisa barang bukti 0,1077 gram
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung type J7 warna putihDirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2019, Nomor 66/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh I GEDE RENASA, SH., MH, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 Juli 2019 Nomor. 880/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2019 ;
2. Akte permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2019, Nomor 66/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh I GEDE RENASA, SH., MH, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 Juli 2019 Nomor. 880/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2019 ;
3. Bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Agustus 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan negeri Jakarta Barat pada tanggal 8 Agustus 2019 dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 9 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Agustus 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan negeri Jakarta Barat pada tanggal 9 Agustus 2019, dan dengan resmi telah diberiahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2019 ;

5. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara (Inzage) No. 880/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt. masing-masing tanggal 7 Agustus 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 880/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt., diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Juli 2019 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum serta Terdakwa, kemudian Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2019 telah menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh berkembang dalam masyarakat ;
2. Bahwa, kami jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat khusus terhadap masalah hukuman yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara tersebut karena tidak akan membuat jera pelakunya/terdakwa sehingga dikhawatirkan terdakwa akan melakukan perbuatan tersebut kembali dikemudian hari, oleh karena salah satu tujuan dari Pemidanaan adalah membuat pelakunya jera untuk tidak melakukan tindak pidana lagi ;

Oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Hal 8 Putusan No. 287/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah salah mengkaitkan antara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)”, sebab dalam fakta persidangan telah jelas terungkap bahwa pemohon banding merupakan *Pengguna Narkotika*, dalam perkara ini berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalahguna Narkotika ;

2. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah salah mengambil keputusan atau bertentangan dengan hukum, karena tidak memperhatikan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang terungkap di persidangan, yang termuat dalam pertimbangan, dengan Pasal 103 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, terlebih lagi jika dikaitkan dengan berat barang bukti jenis **sabu dengan berat brutto 0,28 gram**

Oleh karena itu mohon Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 Juli 2019, Nomor. 880/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt atas nama Thomas Agus Latuperissa dan memerintahkan Pemohon Banding menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui Rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 Juli 2019 Nomor.

Hal 9 Putusan No. 287/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

880/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt., dan Memori Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaire : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati fakta-fakta yang terungkap dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan dakwaan Primair tidak terbukti, karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan subsidair, demikian pula tentang pengurangan masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat dengan pertimbangan mengingat hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, barang bukti dalam perkara ini relatif sedikit oleh karena itu harus dikurangi sehingga memenuhi rasa keadilan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka permintaan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya dipandang tidak beralasan, maka harus ditolak ;

Menimbang, bahwa demikian pula permintaan Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya merupakan pengulangan dan telah dipertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, maka permintaan Penasihat Hukum terdakwa dikesampingkan ;

Hal 10 Putusan No. 287/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 Juli 2019 Nomor. 880/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt., harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedang selebihnya dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan tidak terdapat alasan-alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP serta Peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

- i. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- ii. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 Juli 2019 Nomor 880/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt., sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan denda, sedang selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa THOMAS AGUS LATUPERISSA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa THOMAS AGUS LATUPERISSA oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
 3. Menyatakan Terdakwa THOMAS AGUS LATUPERISSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan Hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sebesar Rp.

Hal 11 Putusan No. 287/Pid.Sus/2019/PT.DKI



800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang berada diselipkan bagian luar Botol plastik bekas minuman Air mineral merek OASIS, dengan berat netto 0,1326 gram, dengan sisa barang bukti 0,1077 gram ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung type J7 warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **26 September 2019** oleh kami **Dr. Hj. HERU IRIANI, SH.M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT, SH.**, dan **SRI ANDINI, SH., MH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **2 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **NUHAYATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Nomor 287/Pid.Sus/2019/PT.DKI, tanggal 21 Agustus 2019, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT., SH.

Dr. Hj. HERU IRIANI., SH.,M.Hum

Hal 12 Putusan No. 287/Pid.Sus/2019/PT.DKI



SRI ANDINI., SH. MH

PANITERA PENGANTI

NURHAYATI, SH.

Hal 13 Putusan No. 287/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)